



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53114
Telp. (0281) 630700 Fax (0281) 643789 Email inspektorat@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 700/ 60 /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PERILAKU AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA SEBAGAI ACUAN KODE ETIK AUDITOR INTERN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur bahwa “Kode Etik disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah;“
- b. bahwa Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf b telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
- c. bahwa agar setiap auditor intern di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Auditor, PPUPD dan Audiwan memiliki integritas, objektivitas, kompetensi, akuntabilitas, dan berlaku profesional maka perlu menerbitkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas yang menetapkan perilaku Auditor Internal untuk mengacu pada Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Penetapan Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia Sebagai Acuan Kode Etik Auditor Intern Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan perilaku Auditor Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mengacu pada Kode Etik sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- KEDUA : Kode Etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk menjadi pedoman perilaku bagi seluruh auditor intern pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 8 Des 20

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,



HERNI SULASTI